



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Cerai Talak – Termohon meninggalkan Pemohon lebih dari 2 tahun berturut-turut dan tidak diketahui lagi alamatnya (ghoib).
- Dikabulkan - verstek

PUTUSAN

Nomor 0129/Pdt.G/2012/PA.Slw.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh : -

PEMOHON, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di xxxx, Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut **PEMOHON**;

MELAWAN

TERMOHON, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal terakhir di xxxx Kabupaten Tegal, pada saat ini tidak diketahui alamat tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah R.I., selanjutnya disebut **TERMOHON**; -

Pengadilan Agama tersebut ; -

Telah membaca dan mempelajari berkas perkaranya ; -

Telah mendengar keterangan pihak berperkara dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 12 januari 2012, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi dengan register Nomor : xxxx/Pdt.G/2012/PA.Slw., mengajukan permohonan cerai talak dengan dalil-dalil/alasan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan pada tanggal 26 September 2009 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxx Kabupaten Tegal (Kutipan Akta Nikah Nomor : 760/148/IX/2009 tertanggal 28 September 2009); -
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di xxxx, Kabupaten Tegal selama \pm 2 minggu; -
3. Bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon belum bercampuh (Qobladdukhul); -
4. Bahwa setelah perkawinan berlangsung, kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak merasakan keharmonisan dan kebahagiaan karena diwarnai perselisihan dan pertengkaran. Pemicu dari perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan tanpa sebab dan alasan yang jelas Termohon tidak mau melayani Pemohon sebagai suami; -
5. Bahwa selama berkumpul bersama di rumah orang tua Termohon, sikap-sikap Termohon tidak pernah menunjukkan rasa cintanya kepada Pemohon bahkan Termohon selalu mendiamkan Pemohon. Melihat sikap Termohon yang terus demikian, Pemohon seringkali menanyakan penyebab dan alasan-alasan kepada Termohon akan tetapi Termohon mengatakan “Aku wis wade” (saya sudah benci);
6. Bahwa karena Pemohon mempunyai pekerjaan di Jakarta sehingga sekitar 2 (dua) minggu setelah pernikahan tersebut kemudian Pemohon pamit berangkat ke Jakarta akan tetapi setelah 3 hari Pemohon kerja di Jakarta, Pemohon mendapat Telfon dari orang tua Termohon sendiri bahwa Termohon pergi ke Jakarta yang tidak diketahui mau kemana tujuannya, mendengar informasi tersebut kemudian Pemohon menunggu di Terminal tempat transit bus yang di tumpangi Termohon; -
7. Bahwa kemudian Pemohon melihat Termohon keluar dari Bus yang kemudian Pemohon berusaha mengajak Termohon untuk pulang kerumah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa karena Pemohon mempunyai hajat buang air kecil kemudian Pemohon masuk ke Toilet namun setelah keluar dari Toilet tersebut Pemohon sudah tidak mendapati Termohon lagi dan Pemohon tidak mengetahui kemana perginya Termohon tersebut; -
9. Bahwa dengan demikian Termohon telah pergi hingga sekarang telah berjalan selama \pm 2 tahun 4 bulan dan selama itu pula Termohon tidak pernah pulang, Termohon tidak pernah kirim kabar berita dimana Termohon tinggal atau-pun bekerja oleh karenanya Pemohon anggap bahwa Termohon sudah tidak diketahui keberadaannya yang pasti di wilayah Hukum Republik Indonesia;
10. Bahwa selama kepergian Termohon tersebut, Pemohon sudah berulang kali mencari dan menanyakan keberadaan Termohon pada pihak orang tuanya akan tetapi selama pencarian tersebut Pemohon tidak pernah mengetahui keberadaan Termohon hingga sekarang; -
11. Bahwa dengan kepergian Termohon tersebut Pemohon anggap bahwa Termohon sudah tidak memperdulikan rumah tangganya bersama dengan Pemohon oleh karenanya sudah sepatutnya Pemohon mengajukan permohonan cerai talak; -
12. Bahwa atas hal-hal atau peristiwa yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Pemohon siap mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya di muka sidang;
13. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon berkesimpulan bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karenanya Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Slawi C.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut: -

PRIMAIR :-

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (**TERMOHON**); -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut; -

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon; -

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut : -

1. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 760/148/IX/2009 tertanggal 28 September 2009, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, tertanda (P.1); -
2. Foto copy KTP atas nama Pemohon Nomor : 3328062709832819, tanggal 1 Mei 2009, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, tertanda (P.2);
3. Surat Keterangan dari Kepala Desa xxxx Nomor : 474.2/01/2012 tanggal 12 Januari 2012, tertanda (P.3); -

Menimbang, bahwa disamping bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut : -

1. **SAKSI I**, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di xxxx Kabupaten Tegal. Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon, kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, tinggal bersama terakhir di rumah orang tua Termohon hanya 2 minggu, dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah selama 2 tahun 8 bulan, karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa alamat yang jelas, setelah itu Pemohon pulang ke rumah orang tuanya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan hingga sekarang mereka tidak pernah tinggal bersama dan sudah

tidak saling mempedulikan lagi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di atas, Pemohon membenarkannya;

2. **SAKSI II**, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di xxxx Kabupaten Tegal. Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon, kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, tinggal bersama terakhir di rumah orang tua Termohon hanya 2 minggu, dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah selama 2 tahun 8 bulan, karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa alamat yang jelas, setelah itu Pemohon pulang ke rumah orang tuanya, dan hingga sekarang mereka tidak pernah tinggal bersama dan sudah tidak saling mempedulikan lagi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di atas, Pemohon membenarkannya; -

Menimbang, bahwa kemudian Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat-alat bukti lagi, selanjutnya menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya, dan akhirnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa tentang hal-hal yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk Berita acara tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa kompetensi absolut dan kompetensi relatif, maka Majelis hakim menyatakan bahwa perkara ini adalah wewenang Pengadilan Agama Slawi; -

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 26 September 2009, sebagaimana bukti P.1, oleh karena itu Pemohon memiliki legal standing dan dasar hukum yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa perkara ini tidak bisa dimediasi sebagaimana ketentuan pasal 2 ayat (2 dan 3) PERMA RI No. 01 Tahun 2008, karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil secara sah dan patut, akan tetapi tidak pernah hadir menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah, sedangkan ketidakhadirannya bukan karena alasan yang sah menurut hukum, maka sesuai dengan pasal 125 ayat (1) HIR, perkara ini dapat diputus dengan tanpa hadirnya Termohon (verstek); -

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan yang pada pokoknya bahwa antara Pemohon dengan Termohon kumpul bersama hanya 2 minggu dan qobla dukhul, setelah itu antara Pemohon dengan Termohon pisah rumah, Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa alamat yang jelas, kemudian Pemohon juga pulang ke rumah orang tuanya, dan hingga sekarang tidak pernah kumpul bersama lagi, karena itu Pemohon mohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon; -----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalilnya, Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi yaitu **SAKSI I** dan **SAKSI II**, yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya meneguhkan dalil-dalil Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena alat bukti tersebut telah memenuhi syarat pembuktian, maka alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dikuatkan oleh dua orang saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa antara Pemohon dan Termohon kumpul bersama hanya 2 minggu dan qobla dukhul, setelah itu mereka pisah rumah, Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa alamat yang jelas, kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon juga pulang ke rumah orang tuanya, dan hingga sekarang selama 2 tahun 8

bulan, mereka tidak pernah tinggal bersama lagi; -

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah, karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi maksud pasal 19 huruf (b) PP Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, karena itu permohonan Pemohon harus dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon; -

Meimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : " Dan jika mereka berketetapan hati untuk bercerai, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";-

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon ; -

Memperhatikan semua ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, tidak hadir ; -
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek ;
3. Memberi ijin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Slawi; -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar

Rp. 211.000,- (Dua ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Slawi pada hari Selasa tanggal 22 Mei 2012 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Rajab 1433 Hijriyah, oleh kami **Drs. FAHRUDIN, M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. AHMAD FAIZ, S.H.,MSI.** dan **Drs. MAHSUN**, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut telah diucapkan pada hari itu juga oleh majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **BUSTOMI, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon; -

Hakim-hakim Anggota,

Ketua

Majelis,

1. **Drs. AHMAD FAIZ, S.H.,MSI.**

Drs. FAHRUDIN, M.H.

2. **Drs. MAHSUN**

Panitera Penggnti,

BUSTOMI, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|------------------------|---------------|
| 1. Pendaftaran Perkara | Rp. 30.000,- |
| 2. APP - | Rp. 50.000,- |
| 3. Panggilan | Rp. 120.000,- |
| 4. Redaksi - | Rp. 5.000,- |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Meterai -

Rp. 6.000,- +

Jumlah

Rp. 211.000,-

(Dua ratus sebelas ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)